

PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PELAKSANA VERIFIKASI ADMINISTRASI

Kpt 19 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PELAKSANA DALAM TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- bahwa untuk melaksanakan proses Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dalam Tahapan Verifikasi Administrasi.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Pelaksana Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 19 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Pelaksana Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Agustus 2022.